

Pencantuman Label Halal dalam Produk UMKM Tauco Cianjur menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Adinda Mutiara I*, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*adindamutiara582@gmail.com, nsriimaniyati@gmail.com, asephakimz.unisba@gmail.com

Abstract. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that consumers have the right to comfort, a security and safety in consuming goods and or services. For Muslim consumers, safe goods or services are halal goods or services. The obligation to include halal products is stated in an article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning to guarantee Halal Products. A survey conducted by Frontier shows that 82.6% of Muslim consumers want the inclusion of a halal label. Based on data from LPPOM MUI, the issuance of Halal Certification is relatively low. The Cianjur government has the “Gerbang Marhamah” Concept, but there is still Cianjur MSME products that have not been certified halal, including Tauco Cianjur. The purpose of this study is to understand the responsibility of business actors for the inclusion of halal labels in Tauco Cianjur MSME products as an effort to protect consumers in terms of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and to understand the implementation of the inclusion of halal labels in Tauco Cianjur MSME products in terms of Law Number 33 of 2014 concerning a halal Product Guarantee. The researcher uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications and uses primary and secondary data types. The data collection techniques used are a library and interview methods and data analysis methods using a qualitative analysis. The results of this study are the responsibility of business actors for the inclusion of halal labels as an effort to protect consumers in terms of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees is absolute responsibility (Stick Liability) and uses the principle of a reverse liability. the implementation of the inclusion of halal labels in MSME products Tauco Cianjur in terms of Law Number 33 of 2014 concerning to Guaranteed Halal Products is not yet implemented as whole.

Keywords: *Halal Products, Tauco Cianjur, Consumer Protection*

Abstrak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Bagi konsumen muslim, barang atau jasa yang aman adalah barang atau jasa yang halal. Kewajiban mencantumkan kehalalan produk tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Survey yang dilakukan oleh frontier menunjukkan 82,6 % konsumen muslim menghendaki pencantuman label halal. Berdasarkan data LPPOM MUI, penerbitan Sertifikasi Halal relative rendah. Pemerintah Cianjur memiliki Konsep Gerbang Marhamah, namun masih terdapat produk UMKM Cianjur yang belum bersertifikasi halal termasuk Tauco Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencantuman label halal dalam produk UMKM Tauco Cianjur sebagai upaya perlindungan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta untuk memahami implementasi pencantuman label halal dalam produk UMKM Tauco Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan wawancara serta metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencantuman label halal sebagai upaya perlindungan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah tanggung jawab mutlak (Stict Liability) dan menggunakan prinsip pertanggungjawaban terbalik. Implementasi pencantuman label halal dalam produk UMKM Tauco Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah belum terimplementasi secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Produk Halal, Tauco Cianjur, Perlindungan Konsumen*

A. Pendahuluan

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. UUPK menyatakan salahsatu kewajiban pelaku usaha diantaranya adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sejalan dengan itu, pencantuman label pada pangan olahan bertujuan memberikan informasi kepada konsumen.

UUPK juga menyebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan barang yang aman, termasuk bagi konsumen muslim, barang atau jasa yang aman adalah barang atau jasa yang halal dan tidak bertentangan dengan kaidah agamanya(1).

Salah satu instrument label yang perlu ada dalam suatu produk yakni keterangan halal. Kewajiban mencantumkan jaminan produk halal ini tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Konsumen muslim harus melihat labelisasi halal pada produk yang akan di konsumsi agar terhindar dari kesalahan mengkonsumsi suatu barang, karena apabila seorang muslim mengkonsumsi makanan yang tidak halal, maka hal tersebut dapat merugikan secara lahir dan batin. Setiap makanan yang diharamkan akan memberikan dampak negative pada kesehatan dan menjadi sebuah dosa(2).

Survey yang dilakukan oleh frontier menunjukan 82,6 % konsumen muslim menghendaki pencantuman label halal pada produk pangan sehingga konsumen dapat membedakan mana yang jelas kehalalannya. Hal tersebut tidak disertai dengan kenaikan pencantuman labelisasi halal di masyarakat (3). Dibuktikan dengan data statistik yang diterbitkan oleh LPPOM MUI mengenai penerbitan Jaminan Produk Halal di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2021 yang relative masih rendah (4).

Pemerintah Cianjur telah mengusung Konsep Gerbang Marhamah, namun terdapat makanan kemasan UMKM, yang dikenal merupakan oleh oleh khas Cianjur yakni salah satunya produk makanan Tauco yang menjadi ikon makanan khas Cianjur yang belum tersertifikasi kehalalannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencantuman label halal dalam produk UMKM Tauco Cianjur sebagai upaya perlindungan konsumen?” dan “Bagaimana implementasi pencantuman label halal dalam produk UMKM Tauco Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencantuman label halal dalam produk UMKM Tauco Cianjur sebagai upaya perlindungan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2. Untuk memahami implementasi pencantuman label halal dalam produk UMKM Tauco Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara. Data sekunder dapat diperoleh dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka daat ini dilakukan dengan beberapa cara

yaitu studi kepustakaan dan wawancara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencantuman label halal dalam produk UMKM Tauco Cianjur sebagai upaya perlindungan konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencantuman label halal sebagai upaya perlindungan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah tanggung jawab mutlak, yang mana apabila terjadinya kerugian konsumen Tauco Cianjur dalam suatu produk UMKM Tauco Cianjur yang tidak memiliki label halal, pelaku usaha UMKM Tauco Cianjur lah yang dimintai pertanggung jawaban sebagaimana pasal 19 UUPK. Dengan demikian, apabila ada kerugian konsumen maka pelaku usahalah yang dimintai pertanggungjawaban (*Strict Liability*).

Tanggung jawab mutlak mengenai pembuktian kerugian konsumen terhadap ada tidaknya unsur kesalahan, menggunakan prinsip tanggungjawab terbalik, yang mana beban pembuktian ada pada pelaku usaha UMKM Tauco Cianjur. Hal ini sebagaimana terdapat didalam pasal 22 dan pasal 28 UUPK.

Perenapan prinsip ini didasarkan pada alasan bahwa kedudukan konsumen Tauco Cianjur lemah, ia tidak tahu mengenai serangkaian proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM Tauco Cianjur sehingga konsumen Tauco Cianjur tidak dapat melindungi dirinya dari resiko kerugian produk yang mereka beli.

Prinsip tanggungjawab mutlak adalah prinsip yang dirasa paling dapat melindungi hak-hak konsumen karena prinsip pertanggungjawaban hukum lainnya memiliki beberapa kekurangan sehingga dirasa sulit diterapkan. Berikut adalah prinsip tanggungjawab hukum beserta kekurangannya diantaranya :

1. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan

Pasal 1365 adalah pasal perwujudan pelaku usaha UMKM Tauco Cianjur bisa dimintai atau meminta pertanggungjawaban jika sesuatu tersebut merupakan peristiwa yang termasuk kedalam perbuatan melawan hukum (PMH) namun ada proses atau unsur yang harus dipenuhi.

Pasal ini dirasa sulit ditreapkan, karena adanya bergai problematika. Karena untuk memakai pasal ini maka harus memenuhi serangkaian proses/unsurnya. Salahsatunya adalah “adanya kerugian” terkait hal tersebut, sulit bagi konsumen Tauco Cianjur untuk melakukan beban pembuktian ini. Karena kedudukan konsumen Tauco Cianjur sangat lemah. Ia tidak mengetahui segala rangkaian produksi, karena pelaku usaha UMKM Tauco Cianjur lah yang tahu sengalanya atas produksi yang ia lakukan.

Bisa saja kerugian yang diderita konsumen Tauco Cianjur disebabkan dari factor pra produksi atau pada masa produksi karenanya sulit dibuktikan padahal kerugiannya jelas nampak. Hal tersebut berdampak pada konsumen Tauco Cianjur juga akan kesulitan menghubungkan kausalitas sebab akibat kerugian dan perbuatan Hal ini akan menyebabkan cita-cita perlindungan konsumen melalui prinsip caveat venditor tidak akan tercapai.pasal ini juga didukung dengan pasal 1865 namun kasusnya sama yaitu sulit apabila beban pembuktian ada pada konsumen.

2. Praduga selalu Bertanggungjawab

Pada dasarnya apabila seseorang diduga, maka ia bisa menolak dugaan tersebut, kaitannya dengan prinsip ini, seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Pihak pelaku usaha UMKM Tauco Cianjur yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa kesalahan itu tidak ada di pihaknya yang digugat.

Jika pelaku usaha UMKM Tauco Cianjur menggunakan prinsip ini, dia akan selalu dianggap bertanggungjawab sampai dia bisa membuktikan bahwa dia telah memenuhi tanggungjawabnya. Jadi dalam prinsip ini, titik pertama konsumen Tauco Cianjur menuntut, memang pelaku usaha UMKM Tauco Cianjur yang disoroti. Namun ia dapat menerima ataupun menolaknya asalkan disertai dengan bukti. Karena beban pembuktian ada pada tergugat (pelaku usaha UMKM Tauco Cianjur) prinsip ini juga menggunakan prinsip tanggungjawab terbalik (pasal 28 UUPK)

3. Praduga Untuk Selalu Tidak Bertanggungjawab

Pelaku usaha UMKM Tauco Cianjur tidak dapat menggunakan prinsip ini karena Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya *common sense* dapat dibenarkan. Dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang bukti kesalahan pihak pelaku dapat ditunjukkan ada pada konsumen.

Para pelaku usaha Tauco di Kabupaten Cianjur yang belum memiliki sertifikat halal dalam hal ini telah melanggar salahsatu hak konsumen sebagaimana diatur didalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diantara 8 hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, label halal menyangkut pada 2 aspek hak konsumen diantaranya :

1. Hak atas informasi yang benar jelas dan jujur atas kondisi dan jaminan suatu barang dan atau jasa

Pelaku UKM Tauco yang tidak menerapkan label halal pada produknya dianggap telah melanggar hak ini, karna tidak adanya label halal pada kemasan tidak ada sarana komunikasi mengenai informasi kehalalannya untuk konsumen . Karena pelaku usaha tidaklah selalu berada dekat dengan produknya sehingga apabila konsumen akan bertanya, ia akan secara langsung menjawab. Label berfungsi sebagai sarana memberikan informasi atau pesan lain atau bahkan mendeskripsikan yang harus disampaikan oleh pelaku usaha mengenai produknya dan informasi yang disampaikan tersebut harus dapat mengakomodir asal mula dan kondisi produk tersebut.

Dengan adanya label terutama label halal, masyarakat selaku konsumen dapat mengetahui hal yang sebenarnya. Konsumen juga dapat berkomunikasi dengan produk Tauco tersebut melalui labelnya. Tidak adanya label halal pada produk Tauco juga dianggap tidak jujur atas kondisi Tauconya serta tidak bisa memberikan jaminan kepada konsumen bahwa Tauco tersebut memanglah halal.

2. Hak konsumen atas rasa aman, nyaman dan selamat dalam mengkonsumsi suatu barang dan atau jasa.

Tidak adanya label halal pada produk tauco yang ada di Kabupaten Cianjur secara tidak langsung telah memberikan ketidakpastian akan kemanan, kenyamanan serta keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi Tauco nya.

Konsumen muslim mengetahui bahwasanya kosnumen muslim terikat kepada hukum tertinggi yaitu hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa manusia di muka bumi ini harus senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (*halalan thayiban*).

Bagi seorang muslim kehalalan yang dikonsumsi merupakanlah hal yang utama, halal di yakini maslahat dan sehat. Hal ini telah diasmpaikan oleh Allah kepada umatnya melalui firmanNya baik dalam al-qur'an maupun hadits. Oleh karenanya seluruh umat islam harus mematuhiNya. Jika tidak, maka jelaslah manusia akan berada dalam bahaya yaitu akan mendapatkan dosa.

Label halal pada suatu kemasan akan memberikan rasa aman keapda konsumen agar ia terhindar dari kerugian yaitu berupa siksa api neraka yang dijanjikan. Karena apabila ia mengkonsumsi makanan yang tidak halal, itu akan menimbulkan keresahan atau tidak nyamanan dalam hidup seorang muslim.

Rasa tidak aman dan tidak nyaman dalam mengkonsumsi makanan yang tidak memiliki sertifikat halal akan dirasakan konsumen muslim karna umat muslim dianjurkan untuk berusaha terlebih dahulu mencari tahu mengenai informasi kehalalan apapun yang akan dikonsumsi karna apabila umat muslim mengkonsumsi makan tidak halal sifatnya dosa dan akan mendapatkan balasan di akhirat.

Undang-Undang memberikan rambu-rambu bahwa unsur yang harus termuat didalam suatu label pangan olahan adalah salahsatunya sertifikasi halal. Ketika suatu produk tidak memiliki label halal, kita tidaklah pernah tahu apakah hal tersebut memang tidak halal atau bahkan sebenarnya halal. Begitupun sebaliknya, ketika suatu produk memiliki label halal, apakah benar jelas kehalalannya atau bahkan sebaliknya. Oleh karenanya dibutuhkan sertifikasi akan kehalalan satu produk.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apabila suatu produk telah tersertifikasi halal, maka seluruh alur proses pembuatannya harus mengikuti ketentuan kehalalan produk. Hal ini terdapat dalam pasal 8 ayat 1 huruf h UUPK.

Pelanggaran terhadap pasal 8 tersebut akan “dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah).”

Konsumen muslim memiliki katakteristik tersendiri yang membedakan dengan konsumen yang lainnya. Dimana konsumen muslim dalam segala kegiatannya termasuk dalam kegiatan konsumsi dan jual beli, selalu menghubungkan dunia dan ukhrawi. Seperti dalam mengkonsumsi, diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal dan hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah dengan amar perintah yang artinya terhadapnya haruslah dipenuhi.

Dr. Zulham dalam bukunya berkata bahwa makanan memang bukanlah tujuan hidup namun melalui makanan atau apa yang dikonsumsi, dapat menghantarkan manusia kepada tujuan hidupnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, memang tujuan manusia adalah taqwa namun apabila apa yang dikonsumsi mengandung unsur haram, maka kepadanya akan mendatangkan kerugian yaitu dosa dan dampaknya akan mempengaruhi prosesnya dalam beribadah. Hal tersebut jelas menghambat ketaqwaan. Makanan yang dikonsumsi umat Islam harus jelas kehalalannya karena memakan makanan yang halal sama saja sebagai bagian dari ibadah umat manusia kepada Khaliknya dan sebagai wujud dari ketaqwaan.

Bagi umat Islam, ada jaminan untuk terus meyakini kehalalan (al-Baqarah ayat 168) kemudian kaitan dengan umat mukmin dengan mengkonsumsi barang, kehalalan itu sifatnya wajib sehingga dengan begitu, dengan mengkonsumsi suatu yang halal, akan menimbulkan rasa syukur manusia kepada Allah dan hal tersebut akan mendatangkan keberkahan kepadanya. (al-Baqarah ayat 172).

Dengan adanya label halal pada produk UKM Tauco di Cianjur maka akan memberikan berbagai macam manfaat. Menurut Dr. Zulham 3 manfaat label halal yakni *product identification, consumer information dan product marketing*.

1. Identifikasi

Produk yang telah memiliki sertifikasi halal adalah salah satu sarana identifikasi bagi konsumen muslim. Karena konsumen muslim diwajibkan berusaha mencari produk yang jelas kehalalannya. Dengan adanya sertifikasi halal pada suatu produk, konsumen muslim tidak harus meneliti dan memverifikasi lagi akan kehalalan suatu produk.

2. Informasi

Label halal pada suatu produk adalah sarana informasi bagi konsumen bahwa produk yang ia jual dan ia pasarkan telah terjamin kehalalannya dan telah teregistrasi.

3. Pangsa Pasar

Produk yang memiliki label halal memiliki pangsa pasar yang lebih luas dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki label halal. Produk yang memiliki label halal bisa melakukan konsinyasi dengan toko-toko dan memasuki ritel modern dengan mudah, karena sertifikasi halal pada produk merupakan syarat yang utama terhadapnya.

Pelaku Usaha UMKM Tauco Cianjur berhutang *due care theory* atau berhati-hati dan beritikad baik dalam menjalankan usahanya agar tercapainya cita-cita pergeseran pola *caveat emptor* ke *caveat venditor* dapat terwujud.

Sejauh ini, belum ada *complain* masyarakat baik kepada pemerintah ataupun dari masyarakat kepada pelaku usaha UMKM Tauco Cianjur mengenai produk Tauco Cianjur yang mendatangkan kerugian bagi Konsumen masyarakat di Kabupaten Cianjur. Sebelum itu terjadi, pemerintah pun telah sigap memberikan pelayanan pengaduan bagi masyarakat jika suatu saat nanti ia konsumen mengalami kerugian. Yaitu dengan berbagai cara, seperti diskoperindagin menyebarkan *call center* yang bisa dihubungi sebagai tempat atau sarana bagi konsumen untuk mencurahkan keluhan kesahnya dalam mengkonsumsi suatu produk UMKM, termasuk Tauco Cianjur.

Pelaku usaha UMKM Tauco Cianjur pun telah mengupayakan dengan mempublikasikan kontak pribadinya kepada konsumen yang membutuhkannya dengan harapan agar segala bentuk kerugian ataupun hal lain yang bersangkutan dengan produknya dapat disampaikan langsung kepadanya. MUI Kabupaten Cianjur pun memiliki hal serupa. MUI memfasilitasi Lembaga Bantuan Hukum MUI, Komisi Hukum dan Perundang-Undangan dan Komisi Fatwa untuk mendampingi masyarakat dan juga berperan sebagai wadah apabila konsumen mengalami masalah hukum.

Implementasi pencantuman label halal dalam produk UMKM Taucu Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Implementasi pencantuman label halal dalam produk UMKM Taucu Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah belum terimplementasi secara keseluruhan. Tidak semua produk taucu yang menjadi makanan khas cianjur telah tersertifikasi kehalalannya, hanya 3 produk UMKM Taucu Cianjur yang telah tersertifikasi halal dari total 7 produk UMKM Taucu Cianjur..

Pelaku usaha Taucu Cianjur menganggap bahwa produknya akan dipercaya oleh konsumen dari segi kehalalannya tanpa menerbitkan sertifikasi halal, mengingat diproduksi pun di Cianjur yang bermayoritas muslim. Padahal sesuatu yang jelas kehalalannya dapat menjadi haram apabila terdapat unsur haram yang meyertainya, baik didalam proses nya, didalam tujuan mengkonsumsinya ataupun didalam bahan lain yang menyertainya.

Pelaku usaha UMKM Taucu di Kabupaten Cianjur memang belum semuanya menerapkan labelisasi halal, tetapi bagi para pelaku usaha UMKM Taucu yang telah menerapkannya menunjukan bahwa pelaku usaha tersebut sadar bahwa Label halal pada produk kemasan Taucunya itu penting adanya, terutama bagi konsumen muslim.

Konsumen muslim dilindungi oleh UUD 1945 yangmana UUD ini mengamanatkan bahwasanya Negara harus memfasilitasi warganegaraanya untuk beribadah dengan aman dan nyaman. Hal tersebut harus senantiasa dijaga dan dipelihara salahsatunya dengan menerbitkan label halal atau sertifikasi halal pada suatu produk.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan salahsatu upaya Negara untuk melindungi dan memfasilitasi warganegaraanya untuk beribadah dengan tenang terutama untuk yang beragama muslim.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, penerbitan sertifikasi halal pada suatu produk hanya bersifat sukarela sebagaimana pasal 8 UUPK.

Pelaku usaha hanya dituntut untuk mengikuti dan konsisten akan segala hal yang berkaitan dengan produksinya yang halal sampai kapanpun apabila ia telah mencantumkan sertifikasi halal pada produknya. Namun semenjak disahkannya peraturan UUJPH, penerbitan sertifikasi halal menjadi diwajibkan pada seluruh produk termasuk produk UMKM Taucu di Kabupaten Cianjur.

Masyarakat Cianjur mayoritas beragama islam dan menganut konsep Gerbang Marhamah, ternyata tidak menjamin bahwa semua produk yang ada di Kabupaten Cianjur bersertifikat halal guna menunjang konsep tersebut. Menjadi demikian karena masyakat terutama pelaku usaha UMKM Taucu Cianjur belum memahami makna dan arti dari konsep tersebut sehingga seakan mengabaikan maknanya.

Tidak adanya sertifikasi halal pada produk UMKM Taucu Cianjur, jika dilihat dari sisi aturan ketatangegaraan, hal tersebut telah mencederai konsep gerbang marhamah sebagaimana tercantum didalam PERDA.

Ketika produk hukum itu dimunculkan, sudah selayaknya harus adanya sosialisasi akan peraturan tersebut kepada semua kalangan tanpa terkuali, hal tersebut juga merupakan salahsatu pengimplementasian konsep gerbang maramah. Karena memang orang yang beraklakul karimah adalah orang yang bisa bekerja sama, bisa menghargai dan menghormati sesama.

Bekerja sama yang dimaksud adalah bekerjasama antara pemerintah pembuat undang-undang untuk mendukung masyarakat cianjur memahami makna yang ingin disampaikan dan harapan dari suatu peraturan.

Pemerintah telah memudahkan pelaku usaha UMKM dalam hal penerbitan sertifikasi halal. yaitu dengan *self declare* atau pernyataan secara mandiri oleh pelaku usaha. Hal ini harus disertai dengan pengawasan oleh LPH (lembaga Pemeriksa Halal) yang dipercayai oleh Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJH).

Pendaftaran halal idealnya mengikuti dan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 dimana konteksnya untuk pelaku usaha UMKM prosesnya disederhanakan, karena memang terhadapnya hadir Pendamping Proses Pemeriksa Halal (Pendamping PPH). Tetapi karena peraturan turunnanya belum selesai dan masih dalam tahap penyusunan, pemeriksaan sertifikasi halal bagi UMKM masih melalui jalur reguler, atau melalui Lembaga Pemeriksa halal (LPH).

BPJH pun untuk memudahkan UMKM, mengadakan sebuah situs web yang bernama Sehati atau singkatan dari Sertifikasi Halal Gartis yang di khususkan bagi UMKM sehingga seluruh UMKM di Indonesia bisa mendaftarkan produknya untuk disertifikasi kehalalannya melalui aplikasi tersebut secara *daring*.

Syarat untuk mengikuti program Sehati ini cukup sederhana yaitu pelaku usaha memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) yang terhadapnya juga telah terdaftar pada *Online Single Submission* (OSS). Selain itu, produk yang akan didaftarkan untuk dimohonkan sertifikasi halal pada sehati merupakan produk yang proses pembuatannya secara sederhana.

Pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri telah memberikan program strategis untuk memberikan fasilitasi kehalalan bagi UMKM. Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindagin) Kabupaten Cianjur memiliki langkah strategis yaitu dengan mengadakan pendampingan dan pelatihan. Untuk menumbuhkan antusiasme warga, diskoperindagin mengirimkan pelaksana teknis secara langsung. Tiap-tiap satu kecamatan di bimbing dan dilatih oleh satu orang pelaksana teknis yang dikirimkan oleh Diskoperindagin.

Cianjur terdiri dari 32 Kecamatan, olehkarenanya ditugaskan 4 orang seksi Lapangan Diskoperindagin yang ditugaskan untuk melatih dan membimbing para pelaku UMKM Kabupaten Cianjur termasuk UMKM Tauco Cianjur. Mereka pendamping ditugaskan untuk memberikan *knowledge* dan membina apa yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM, membantu apabila pelaku UMKM memiliki kendala dalam berusaha dan hal-hal lainnya.

Program yang dimaksud adalah program Sertifikasi. Hal tersebut juga terdapat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi Dan UMKM. Dalam program tahunan ini, adanya kuota maksimal yaitu 50 kuota setiap tahunnya. Tahap awal, pelaksana teknis diskoperindagin akan mendata siapa saja yang ingin mengikuti program ini. Kemudian jika sudah terkumpul, pemerintah akan merekap kemudian mengokultifikan dan mengusulkannya kepada BPJH. Setelah diterima dan disetujui oleh BPJH, dilanjutkan dengan proses pemeriksaan hingga penerbitan sertifikasi oleh BPJH secara gratis.

Untuk pengsosialisasikan program ini, dikarenakan Diskoperindagin Kabupaten Cianjur belum memiliki web resmi, maka sosialisai program hanya via *whatsapp* grup UMKM kemudian informasi tersebut disebarkan melalui mulut ke mulut oleh anggota grup yang ada.

Program ini selalu disambut hangat oleh masyarakat Kabupaten Cianjur, dibuktikan dengan selalu melebihi kuota pendaftaran dari yang seharusnya. Diskoperindagin selalu menyiasatinya dengan mengalokasikannya pada tahun selanjutnya.

Sosialisasi halal terus diupayakan oleh pemerintah terutama oleh MUI kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Cianjur. Hal ini juga sebagai bagian dari perwujudan konsep Gerbang Marhamah yang diusung oleh Kabupaten Cianjur.

D. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencantuman label halal sebagai upaya perlindungan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah tanggung jawab mutlak, yang mana apabila terjadinya kerugian konsumen Tauco Cianjur dalam suatu produk UMKM Tauco Cianjur yang tidak memiliki label halal, pelaku usaha UMKM Tauco Cianjur lah yang dimintai pertanggung jawaban sebagaimana pasal 19 UUPK. Dengan demikian, apabila ada kerugian konsumen yang nyata maka pelaku usahalah yang dimintai pertanggungjawaban (*Strict Liability*). Pembuktian kerugian konsumen terhadap ada tidaknya unsur kesalahan, menggunakan prinsip tanggungjawab terbalik, yang mana beban pembuktian ada pada pelaku usaha UMKM Tauco Cianjur. Hal ini sebagaimana

terdapat didalam pasal 22 dan pasal 28 UUPK. Perenapan prinsip ini didasarkan pada alasan bahwa kedudukan konsumen Tauco Cianjur lemah, ia tidak tahu mengenai serangkaian proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM Tauco Cianjur sehingga konsumen Tauco Cianjur tidak dapat melindungi dirinya dari resiko kerugian produk yang mereka beli.

2. Implementasi pencantuman label halal dalam produk UMKM Tauco Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah belum terimplementasi secara keseluruhan. Tidak semua produk tauco yang menjadi makanan khas cianjur telah tersertifikasi kehalalannya, hanya 3 produk UMKM Tauco Cianjur yang telah tersertifikasi halal dari total 7 produk UMKM Tauco Cianjur. Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Diskoperindagin telah berusaha membantu para UMKM melalui program pendampingan serta sosialisasi untuk sertifikasi halal, akan tetapi program tersebut masih belum dirasakan seluruh UMKM di Cianjur dikarenakan kurangnya penyuluhan informasi serta kurangnya inisiatif dari para pelaku usaha Tauco sendiri untuk mencari tahu mengenai program-program pemerintah.

Acknowledge

Terimakasih kepada Allah SWT karena taufiq, rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehubungan dengan itu disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat bapak/ibu Dekan dan Wakil Dekan, Para Rektor, Ibu Prof. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.Hum selaku Pembimbing dan Bapak Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H selaku Pemimbing Pendamping, Bapak Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H selaku dosen penguji sidang, Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, teman-teman kampus dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis

Daftar Pustaka

- [1] Ema dan Siti Zailia, "Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen telaah RUUJPH (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Muamalah, Vol.3, No.1, Juni 2017, Jurnal Elektronik, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/view/1488>
- [2] Dwi Edi dan Benny Diah Mandusari, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan", *Indonesian Journal Of Halal*, Vol.1, 2018, Jurnal Elektronik, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/3400/1957>.
- [3] Dr. Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Poduk Halal*, Kencana, Jakarta, 2018.
- [4] LPPOM MUI, Data Statistik Produk Halal LPPOM MUI. <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-hala> llppom-mui diakses pada Tanggal 29 Oktober 2021 Pukul 08.30 WIB